

MAHKAMAH KONSTITUSI MENGHADAPI POLITIK HUKUM SENGKETA PESERTA PEMILU

CONSTITUTIONAL COURT DEALING WITH POLITICAL LEGAL DISPUTE OF ELECTION PARTICIPANTS

Rabu

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan
rabu.pesisir@gmail.com

ABSTRAK

Dalam rangka menjelang pesta demokrasi yakni pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden serta Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD akan diselenggarakan secara serentak Pada 2024 Mahkamah Konstitusi akan melaksanakan penanganan perkara perselisihan hasil Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden serta Pilihan Kepada Daerah tingkat Provinsi, Kabupaten dan kota Se-indonesia. Konsekuensinya, Mahkamah Konstitusi harus lebih bersiap diri sekaligus mengantisipasi masuknya permohonan perselisihan hasil Pemilu dan Pilkada yang di ajukan oleh para pihak dalam sengketa Pemilu tahun 2024. Untuk mencapai keberhasilan dalam penanganan perselisihan hasil Pemilu dan Pilkada tahun 2024 tersebut, Mahkamah Konstitusi perlu mempersiapkan dukungan optimal di bidang administrasi yustisial, administrasi umum, dan pengamanan. Adapun dukungan administrasi yustisial dilaksanakan berdasarkan dengan hukum acara dan petunjuk teknis penanganan perkara perselisihan hasil Pemilu dan Pilkada terutama pada tahap penerimaan permohonan, persidangan, dan pasca-pengucapan putusan perkara perselisihan hasil Pemilu dan Pilkada. Dukungan administrasi yustisial meliputi dukungan di bidang Pengadministrasi Registrasi Perkara, teknis administratif peradilan, Pengadministrasi Berkas Perkara, Pengelola Persidangan, Kejurupanggilan, dan Pengadministrasi Kepaniteraan, Juru Sumpah, Pengolah Data, serta Perisalah Sidang.

Kata Kunci : Kesiapan Mahkamah Konstitusi, Menghadapi Gugatan, Sengketa Pemilu Pemilu Tahun 2024

ABSTRACT

In the context of approaching the democratic party, namely the presidential and vice-presidential election as well as the election for members of the DPR, DPD and DPRD will be held simultaneously. in Indonesia. Consequently, the Constitutional Court must be more prepared and at the same time anticipating the entry of requests for disputes over the results of the 2024 Election and Pilkada submitted by the parties in the 2024 Election disputes. the field of judicial administration, general administration, and security. Meanwhile, judicial administrative support is carried out based on procedural law and technical instructions for handling cases of disputes over election and regional election results, especially at the stages of receiving applications, trials, and post-pronunciation of decisions on disputes over election and regional election results. Judicial administration support includes support in the field of Case Registration Administration, judicial administrative techniques, Case File

Administration, Trial Manager, Vocational and Registrar Administration, Swearing Officer, Data Processor, and Trial Cases.

Keywords : *Readiness of the Constitutional Court, Facing Lawsuits, Election Disputes for the 2024 Election*

PENDAHULUAN

Mahkamah konstitusi dibentuk untuk menjamin agar konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, Mahkamah konstitusi biasa di sebut sebagai *The Guardian of the Constitution*. Dalam rangka kewenangannya untuk memutus perselisihan hasil pemilu, Mahkamah Konstitusi juga dapat disebut sebagai pengawal proses demokratisasi dengan cara menyediakan sarana dan jalan hukum untuk menyelesaikan perbedaan pendapat di antara penyelenggaraan pemilu dengan peserta pemilu yang dapat memicu terjadinya konflik politik dan bahkan konflik social di tengah-tengah masyarakat.

Dengan adanya Mahkamah Konstitusi, potensi konflik semacam itu dapat di redam dan bahkan diselesaikan melalui cara-cara yang beradab di meja merah Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi itu di samping berfungsi sebagai, pengawal konstitusi, penafsir konstitusi, pengawal demokrasi, dan Mahkamah Konstitusi juga merupakan peindung hak asasi manusia.¹

Pembentukan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat dipahami dari dua sisi yaitu dari sisi Politik dan sisi hukum. Dari sisi politik ketatanegaraan keberadaan Mahkamah Konstitusi diperlukan untuk mengimbangi kekuasaan pembentukan Undang-undang yang dimiliki oleh DPR dan Presiden. Hal ini diperlukan agar Undang-undang tidak menjadi legitimasi bagi tirani mayoritas wakil rakyat di DPR Dan Presiden yg dipilih langsung oleh mayoritas rakyat.

Hal ini sangat memungkinkan ketika dalam praktik terjadi sengketa kewenangan antar lembaga negara yang membutuhkan forum hukum untuk menyelesaikannya, Mahkamah Konstitusi dianggap lembaga yang paling tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dari sisi hukum keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah salah satu konsekuensi Perubahan

¹Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Penerbit Sinar Grafika, 2010, hlm: 132

dari supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi. Prinsip supremasi konstitusi terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Yang menyatakan:²

”Bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”

Pasal 1 Ayat 3 menyatakan:

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”

Dengan demikian konstitusi menjadi penentu bagaimana dan siapa saja yang melaksanakan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan Negara dengan batas sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh konstitusi itu sendiri. Bahkan konstitusi juga menentukan substansi yang harus menjadi orientasi sekaligus batas penyelenggaraan Negara Yaitu ketentuan tentang HAM dan hak konstitusional warga Negara Yang perlindungan, pemenuhan, dan pemajuannya adalah tanggung Jawab negara. Agar konstitusi tersebut benar-benar dilaksanakan dan tidak dilanggar. Maka harus dijamin bahwa ketentuan hukum dibawah konstitusi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi itu sendiri dengan memberikan wewenang pengujian serta membatalkan jika memang ketentuan hukum tersebut bertentangan dengan konstitusi.

Dengan latar belakang tersebut, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dibentuk melalui perubahan Ketiga UUD 1945 yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C dan Pasal 7B UUD 1945. Kemudian dibentuklah undang-undang yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi yaitu: Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi adalah Lembaga negara yang terbentuk etelah Amandemen UUD 1945, merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Pasal 1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004). Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu Lembaga Yudikatif di Indonesia yang posisinya dapat di sejajarkan dengan Mahkamah Agung.³

Pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah sejalan dengan dianutnya paham negara hukum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam negara hukum harus dijaga paham konstitusional. Artinya, tidak boleh ada undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

²Undang-undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Amandemen 1-4, Surabaya: CV. Cahaya Agency, 2019

³Nurul Huda, *Hukum Lembaga Negara*, Bandung: Refika, 2020, hlm. 88

Hal itu sesuai dengan penegasan bahwa Undang-Undang Dasar sebagai puncak dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membutuhkan sebuah mahkamah dalam rangka menjaga prinsip konstusionalitas hukum. Maka Mahkamah Konstitusilah yang bertugas menjaga konstusionalitas hukum tersebut.

Sejak datangnya er reformasi yang ditandai dengan peristiwa berhentinya Presiden Soeharto pada 21 Mei tahun 1998 telah terbuka peluang bagi dilakukannya reformasi konstitusi mengalami fase saksralisasi UUD 1945 selama pemerintahan orde baru. Dalam perkembangannya reformasi konstitusi menjadi salah satu tuntutan berbagai kalangan termasuk para pakar atau akademisi hukum tata negara dan kelompok mahasiswa yang kemudian diwujudkan oleh MPR melalui empat kali perubahan mulai tahun 1999 sampai 2002.⁴

PEMBAHASAN

A. MAHKAMAH KONSTITUSI MENGHADAPI POLITIK HUKUM SENGKETA PESERTA PEMILU

Kedudukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁵ Sedangkan Kewenangan Mahkamah Konstitusi mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:⁶

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
3. Memutus pembubaran partai politik, dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Menurut Moh. Mahfud, maksud pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia yang paling pokok adalah menjaga agar tidak ada Undang-undang yang bertentangan dengan

⁴Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara*, Malang: Penerbit Setara Press, 2015, hlm. 258

⁵<https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3>, diakses hari Senin 12 Juni 2023, Jam 19:22 WIB

⁶Nurul Huda, *Op.Cit*, hlm. 89

undang-undang Dasar, dan kalau itu ada, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkannya. Mahkamah Konstitusi diperlukan untuk mengawal Konstitusi terutama menjaga agar tidak ada Undang-undang yang melanggar UUD 1945.⁷

Kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Pelanggaran dimaksud sebagaimana disebutkan dan diatur dalam ketentuan Pasal 7A UUD 1945 yaitu melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak hanya berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat sejak dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum (*ius constitutum*), tetapi juga acapkali memberikan arahan kepada pembentuk undang-undang ihwal arah pembangunan hukum nasional yang hendak dicapai ke depannya (*ius constituendum*).⁸ Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merumuskan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6). Rumusnya sebagai berikut⁹ berdasarkan penjelasan dalam Pasal 24C:

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
- (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.

⁷Nurul Huda, *Op.Cit*, hlm. 88

⁸<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17751&menu=2>, diakses hari Senin 12 Juni 2023, Jam 19:07 WIB

⁹<https://www.limc4u.com/uud-1945/penjelasan-pasal/penjelasan-pasal-24-sampai-pasal-24c-uud-1945/>, diakses hari Senin 5 Juni 2023, Jam 20:01 WIB

- (5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga melahirkan sebuah lembaga negara baru di bidang kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) dengan wewenang tertentu, sebagai berikut:

- 1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
- 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
- 3) Memutus pembubaran partai politik;
- 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Pengaturan Undang-undang pemilu sebelumnya diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, namun dengan Perkembangannya mengalami perubahan dan sekarang sudah disahkan oleh DPR RI menjadi Rancangan undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi undang-undang. Hal ini disepakati dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-20 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023 yang ditandai dengan pengetukan palu oleh Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani.¹⁰

Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tentunya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang system Pemilu dengan sistem proporsional terbuka atau system proporsional tertutup memberikan kebebasan kepada rakyat untuk menentukan calon legislatif dan eksekutif yang dipilih. Sistem ini merupakan cara mudah untuk menentukan siapa yang terpilih dengan melihat perolehan suara paling banyak dan Keputusan Partai Politik. Alasan utamanya oleh karena MK ingin menegakkan prinsip kedaulatan rakyat yang lebih menjamin keadilan.

¹⁰<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/43968/t/DPR%20RI%20Sahkan%20Perppu%20Tentang%20Pemilu%20Jadi%20Undang-Undang>, diakses hari Senin 12 Juni 2023, Jam 19:57 WIB

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual dan dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan KPU¹¹ Nomor 551 Tahun 2022 tentang perubahan atas Keputusan KPU Nomor 518 tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kab/Kota Tahun 2024. Selain itu juga menetapkan perubahan partai politik peserta pemilu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 yaitu menambahkan Partai Ummat sebagai peserta partai politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2024 menjadi 18 partai politik.¹² Juga menetapkan Partai Ummat menempati nomor urut 24 melalui Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022 tentang perubahan atas Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022.

Sebelumnya pada 14 Desember 2022, KPU juga telah menggelar Rapat Pleno Rekapitulasi Nasional Hasil Verifikasi dan Penentuan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024. KPU pada saat itu telah menetapkan 17 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal Aceh menjadi peserta Pemilu 2024. Hal ini tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022. Berikut partai politik peserta Pemilu 2024 dan nomor urut:¹³

1. Partai Kebangkitan Bangsa, 2. Partai Gerakan Indonesia Raya, 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, 4. Partai Golkar, 5. Partai Nasdem, 5. Partai Buruh, 6. Partai Gelombang Rakyat Indonesia, 7. Partai Keadilan Sejahtera, 8. Partai Kebangkitan Nusantara, 9. Partai Hati Nurani Rakyat, 10. Partai Garda Perubahan Indonesia, 11. Partai Amanat Nasional, 12. Partai Bulan Bintang, 13. Partai Demokrat, 14. Partai Solidaritas Indonesia, 15. Partai Perindo, 16. Partai Persatuan Pembangunan, 18. Partai Nangroe Aceh, 19. Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at Dan Taqwa, 20. Partai Darul Aceh, 21. Partai Aceh, 22. Partai Adil Sejahtera Aceh, 23. Partai Soliditas Independent Rakyat Aceh, 24. Partai Ummat.

B. SISTEM PEMILIHAN PEMILU TAHUN 2024

Isu tentang penerapan kembali sistem proporsional tertutup dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024 membuat kalangan partai politik hingga aktivis saling menyampaikan pendapat. Wacana tentang penerapan sistem proporsional tertutup dalam Pemilu 2024 muncul akibat uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke

¹¹<https://www.kpu.go.id/berita/baca/11315/berikut-24-partai-politik-peserta-pemilu-2024>, diakses hari Senin 12 Juni 2023, Jam 17:46 WIB

¹²<https://www.kpu.go.id/berita/baca/11315/berikut-24-partai-politik-peserta-pemilu-2024>, diakses hari Senin 12 Juni 2023, Jam 17:46 WIB

¹³<https://www.kpu.go.id/berita/baca/11315/berikut-24-partai-politik-peserta-pemilu-2024>, diakses hari Senin 12 Juni 2023, Jam 17:46 WIB

Mahkamah Konstitusi (MK). sistem proporsional tertutup pemilu proporsional terbuka di MK.¹⁴

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan suatu keharusan bagi suatu negara yang menamakan dirinya sebagai negara demokrasi. Sampai sekarang pemilihan umum masih dianggap sebagai suatu peristiwa ketatanegaraan yang penting, karena pemilihan umum melibatkan rakyat secara keseluruhan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Demikian juga melalui pemilihan umum, masyarakat dapat menyatakan kehendaknya terhadap garis-garis politik.¹⁵ Melalui pemilihan umum pula rakyat dapat menyeleksi siapa saja yang tepat menjadi wakilnya. Selain itu, bagi rakyat sebagai pemilih dapat memberikan penilaian terhadap wakil-wakilnya yang dipercayakan pada periode sebelumnya. Melalui penilaian itulah, rakyat akan mengambil suatu kesimpulan apakah masih mempercayakan lagi kepada wakil-wakil yang pernah diberi kepercayaan, atau rakyat yang akan menarik kembali kepercayaannya dan memberikannya kepada yang lain yang dinilainya pantas.¹⁶

Kelebihan dan kekurangan sistem proporsional terbuka dan tertutup Sistem proporsional terbuka adalah sistem pemilu di mana pemilih memilih langsung wakil-wakil legislatifnya. Sedangkan dalam sistem proporsional tertutup, pemilih hanya memilih partai politiknya saja. Dalam sistem proporsional tertutup, partai politik mengajukan daftar calon yang disusun berdasarkan nomor urut. Nomor urut ditentukan oleh partai politik.

Melalui sistem proporsional tertutup, setiap partai memberikan daftar kandidat dengan jumlah yang lebih dibandingkan jumlah kursi yang dialokasikan untuk satu daerah pemilihan (Dapil). Parpol Parlemen yang Ingin Pemilu Proporsional Terbuka Bisa Sampaikan Pendapat di MK Dalam proses pemungutan suara dengan sistem proporsional tertutup, pemilih hanya memilih parpol. Kemudian setelah perolehan suara dihitung, maka penetapan calon terpilih ditentukan berdasarkan nomor urut. Sedangkan dalam sistem proporsional terbuka, pemilih akan memilih satu nama calon anggota legislatif sesuai aspirasinya.

Dalam sistem proporsional terbuka, partai memperoleh kursi yang sebanding dengan suara yang diperoleh. Setelah itu, penetapan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak.¹⁷

¹⁴https://nasional.kompas.com/read/2023/01/05/19292511/sistem-pemilu-di-indonesia-dari-masa-ke-masa?lgn_method=google, diakses hari Selasa 6 Juni 2023, Jam 16:46 WIB

¹⁵Sodikin, *Hukum Pemilu (Pemilu sebagai praktik ketatanegaraan)*, Bekasi: Gramata Publishing, 2014, hlm. 7

¹⁶<http://scholar.unand.ac.id/47691/2/Bab%20I.pdf>, diakses hari Senin 12 Juni 2023, Jam 18:33 WIB

¹⁷https://nasional.kompas.com/read/2023/01/05/19235551/kelebihan-dan-kekurangan-sistem-pemilu-proporsional-tertutup-dan-terbuka?lgn_method=google, diakses hari Rabu 7 Juni 2023, Jam 18:15 WIB

- a. Kelebihan sistem proporsional tertutup adalah:
 1. Memudahkan pemenuhan kuota perempuan atau kelompok etnis minoritas karena partai politik yang menentukan calon legislatifnya.
 2. Mampu meminimalisir praktik politik uang.
 3. Meningkatkan peran parpol dalam kaderisasi sistem perwakilan dan mendorong institusionalisasi parpol.
- b. Sedangkan kelebihan sistem proporsional terbuka adalah:
 1. Mendorong kandidat bersaing dalam memobilisasi dukungan massa untuk kemenangan.
 2. Terbangunnya kedekatan antara pemilih dengan kandidat.
 3. Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung kepada kandidat yang dikehendakinya.
 4. Partisipasi dan kendali masyarakat meningkat sehingga mendorong peningkatan kinerja partai dan parlemen.

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum (*rechstat*), mempunyai konsekuensi yakni adanya supremasi hukum. Ini artinya, setiap tindakan administrasi negara harus berdasarkan hukum yang berlaku, selain harus memberikan kepastian hukum (*asas legalitas*). Sistem demokrasi yang berlandaskan hukum dan berkedaulatan rakyat menjadi dasar kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia menyatakan bahwa suatu pemerintahan dipimpin oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat.

Bentuk pengejawantahan dari sistem demokrasi adalah diselenggarakannya Pemilu secara langsung. Adapun landasan dasar dilaksanakannya pemilu adalah pasal 22 E ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 yang telah mengamanatkan diselenggarakannya pemilu dengan berkualitas, mengikutsertakan partisipasi rakyat seluas-luasnya atas prinsip demokrasi yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil melalui suatu perundang-undangan.

Pemilihan umum sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil dengan menjamin prinsip perwakilan, akuntabilitas dan legitimasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu ini dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Aturan mengenai Pemilu ini telah beberapa kali mengalami perubahan. Aturan pertama ditetapkan dalam PP Nomor 9 Tahun 1954. Aturan terbaru diatur dalam UU Nomor

7 Tahun 2017. Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, asas-asas Pemilu di Indonesia terdiri dari 6 hal, berikut penjelasannya:¹⁸

1. Langsung Asas langsung mengandung makna bahwa rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung tanpa ada perantara dan sesuai dengan kehendak hati nurani.
2. Umum Asas umum dalam Pemilu yakni memberikan jaminan kesempatan bagi semua warga negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang. Pemilu dilakukan tanpa adanya diskriminasi atau hal yang berhubungan dengan suku, ras, agama, dan antar golongan.
3. Bebas Asas bebas artinya setiap warga negara bebas menentukan pilihannya sesuai dengan kehendak hati nurani dan tanpa paksaan dari siapa pun. Keamanan kebebasan ini juga dijamin oleh undang-undang.
4. Rahasia Asas rahasia mengandung pengertian bahwa dalam memberikan suara, pilihan dari setiap warga negara (sebagai pemilih) akan mendapatkan jaminan dan tidak akan diketahui oleh pihak manapun.
5. Jujur Asas jujur yaitu setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, dan semua pihak yang terlibat dalam Pemilu harus bersikap dan berbuat jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Adil Asas adil dalam Pemilu artinya setiap pemilih berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan bebas dari kecurangan dari pihak manapun.

Dinamika pada pemilihan umum seringkali diwarnai dengan isu mahar politik oleh para kontestan politik, sebagaimana dipublikasi diberbagai media di Indonesia. Praktik mahar politik dapat dipahami sebagai transaksi dibawah tangan yang melibatkan pemberian sejumlah dana dari calon pejabat tertentu untuk jabatan tertentu dalam pemilu partai politik sebagai kendaraan politiknya. Pemilihan umum sejatinya merupakan sebuah arena yang mewadahi para calon kandidat dalam kontestasi politik yang meraih kekuasaan partisipasi rakyat untuk menentukan pilihan dan sebagai penyalur hak sosial dan politik masyarakat itu sendiri

Pelaksanaan pemilu memberikan harapan rakyat dengan lahirnya seorang pemimpin yang mampu menyejahterakan dan membahagiakan rakyat dengan beberapa kebijakan yang dibuatnya. Namun dalam proses pemilu seringkali dicerai oleh beberapa oknum dari para calon kandidat beserta tim suksesnya yang menggunakan segala cara untuk memenangkan kontestasi politik, selain mahar politik, *money politic* juga kerap menjadi isu hangat dalam kontestasi politik. Terjadinya politik uang bukan hanya pada pasangan kandidat, namun juga

¹⁸<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5818140/6-asas-pemilu-di-indonesia-pelajar-sudah-tahu-belum>, diakses hari Selasa 13 Juni 2023, Jam 9:25 WIB

karena masyarakat yang berpikir instan seringkali tertarik dengan politik uang. Penegakan hukum dalam kasus ini perlu diperhatikan guna melestarikan pesta demokrasi yang bersih dari tindak pidana dalam pemilu.

Dengan dicantumkannya hak dasar dalam pelaksanaan pemilu, maka berlaku pula prinsip-prinsip integritas pemilu yang mensyaratkan adanya pemantauan masyarakat yang independen dan penyelenggaraan pemilu yang transparan dan akuntabel. Untuk menjamin agar pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan dan asas pemilu, diperlukan suatu pengawasan terhadap jalannya setiap tahapan pemilu. Dalam konteks pengawasan pemilu di Indonesia, pengawasan terhadap proses pemilu dilembagakan dengan adanya lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pengawasan dari Bawaslu adalah bentuk pengawasan yang terlembaga dari suatu organ Negara.

Terlepas dari aturan tentang pemilihan umum yang diatur sedemikian rupa untuk memberikan kedaulatan bagi rakyat itu sendiri dalam penyelenggaraan pemilihan umum, pada prakteknya terdapat banyak permasalahan yang pada akhirnya mengurangi, merampas, dan meniadakan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemilu. Pemerintahan yang seharusnya berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat berubah menjadi pemerintahan yang berasal, dari, dan untuk kepentingan kelompok tertentu. Hal yang paling mencolok terjadi dalam pemilihan presiden dan wakil presiden yakni *Black Campaign*.

Permasalahan penyelenggaraan pemilihan umum yang berakibat pada kedaulatan rakyat seperti *money politic*, budaya *money politic* marak terjadi dimana -mana dan bukan lagi merupakan rahasia umum. Praktik politik uang terjadi pada saat pengusungan calon yang dilakukan partai dan pada saat pencarian dukungan langsung dari rakyat. Rakyat dibayar, disuap, untuk memilih calon tertentu. Dengan demikian, rakyat dalam menentukan pilihannya tidak lagi dalam kehendak bebas, kesadaran akan bangsa dan negara, maupun dalam pengendalian penuh atas dirinya. *Money politic* meniadakan prinsip kedaulatan rakyat dalam pemilihan umum. Suara yang diberikan tidak berdasarkan prinsip jujur dan adil.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengamatan penulis dapat di tarik kesimpulan bahwa dengan dicantumkannya hak dasar dalam pelaksanaan pemilu, maka berlaku pula prinsip-prinsip

integritas pemilu yang mensyaratkan adanya pemantauan masyarakat yang independen dan penyelenggaraan pemilu yang transparan dan akuntabel. Hal ini serupa pentingnya dengan prinsip lain yang juga harus ditetapkan oleh institusi penyelenggara dengan memiliki standar perilaku dan beretika, serta mampu menerapkan aturan secara adil tanpa pandang bulu. Untuk menjamin agar pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan dan asas pemilu, diperlukan suatu pengawalan terhadap jalannya setiap tahapan pemilu. Dalam konteks pengawasan pemilu di Indonesia, pengawasan terhadap proses pemilu dilembagakan dengan adanya lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pengawasan dari Bawaslu adalah bentuk pengawasan yang terlembaga dari suatu organ Negara.

Pasal 22 E ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 yang telah mengamanatkan diselenggarakannya pemilu dengan berkualitas, mengikutsertakan partisipasi rakyat seluas-luasnya atas prinsip demokrasi yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil melalui suatu perundang-undangan. Mahkamah Konstitusi perlu mempersiapkan dukungan optimal di bidang administrasi yustisial, administrasi umum, dan pengamanan. Adapun dukungan administrasi yustisial dilaksanakan berdasarkan dengan hukum acara dan petunjuk teknis penanganan perkara perselisihan hasil Pemilu dan Pilkada terutama pada tahap penerimaan permohonan, persidangan, dan pasca-pengucapan putusan perkara perselisihan hasil Pemilu dan Pilkada. Dukungan administrasi yustisial meliputi dukungan dibidang Pengadministrasi Registrasi Perkara, teknis administratif peradilan, Pengadministrasi Berkas Perkara, Pengelola Persidangan, Kejurupanggilan, dan Pengadministrasi Kepaniteraan, Juru Sumpah, Pengolah Data, serta Perisalah Sidang.

SARAN

Dengan adanya aturan yang mengatur untuk PEMILU kedepannya, diharapkan Pemilu di Indonesia dapat berjalan dengan Baik. Baik disini tanpa adanya perselisihan yang menyebabkan perpecahan diantara sesama rakyat Indonesia.

REFERENSI

A. Buku

Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Penerbit Sinar Grafika, 2010

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara*, Malang: Penerbit Setara Press, 2015

Nurul Huda, *Hukum Lembaga Negara*, Bandung: Refika, 2020

Sodikin, *Hukum Pemilu (Pemilu sebagai praktik ketatanegaraan)*, Bekasi: Gramata Publishing, 2014

B. Undang-Undang

Undang-undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Amandemen 1-4, Surabaya: CV. Cahaya Agency, 2019

C. Internet

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3>, diakses hari Senin 12 Juni 2023, Jam 19:22 WIB

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17751&menu=2>, diakses hari Senin 12 Juni 2023, Jam 19:07 WIB

<https://www.limc4u.com/uud-1945/penjelasan-pasal/penjelasan-pasal-24-sampai-pasal-24c-uud-1945/>, diakses hari Senin 5 Juni 2023, Jam 20:01 WIB

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/43968/t/DPR%20RI%20Sahkan%20Perppu%20Tentang%20Pemilu%20Jadi%20Undang-Undang>, diakses hari Senin 12 Juni 2023, Jam 19:57 WIB

<https://www.kpu.go.id/berita/baca/11315/berikut-24-partai-politik-peserta-pemilu-2024>, diakses hari Senin 12 Juni 2023, Jam 17:46 WIB

<https://www.kpu.go.id/berita/baca/11315/berikut-24-partai-politik-peserta-pemilu-2024>, diakses hari Senin 12 Juni 2023, Jam 17:46 WIB

<https://www.kpu.go.id/berita/baca/11315/berikut-24-partai-politik-peserta-pemilu-2024>, diakses hari Senin 12 Juni 2023, Jam 17:46 WIB

https://nasional.kompas.com/read/2023/01/05/19292511/sistem-pemilu-di-indonesia-dari-masa-ke-masa?lgn_method=google, diakses hari Selasa 6 Juni 2023, Jam 16:46 WIB

<http://scholar.unand.ac.id/47691/2/Bab%20I.pdf>, diakses hari Senin 12 Juni 2023, Jam 18:33 WIB

https://nasional.kompas.com/read/2023/01/05/19235551/kelebihan-dan-kekurangan-sistem-pemilu-proporsional-tertutup-dan-terbuka?lgn_method=google, diakses hari Rabu 7 Juni 2023, Jam 18:15 WIB

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5818140/6-asas-pemilu-di-indonesia-pelajar-sudah-tahu-belum>, diakses hari Selasa 13 Juni 2023, Jam 9:25 WIB